



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 207 / G / 2013 / PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang di  
gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda  
Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan  
sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha  
Negara antara : -----

1. **WAHYUDI SLAMET**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Slamet Nomor : 76, Kelurahan  
Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota  
Tegal;-----
2. **SRI WAHYUNI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik 5 Nomor : 50, Kelurahan  
Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota  
surabaya;-----
3. **TRIWAHYU HARIATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor : 17,  
Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota  
surabaya;-----



4. **ENDAH WAHYUNINGSIH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor : 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;-----
5. **EKO HARIADI WALUYO JATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I/ Nomor :17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya ;-----
6. **WAHYU ARIE SUMADIJO, SE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kupang Panjaan 4 Nomor : 40-C, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
7. **WAHYU WIDHIJONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor : 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;-----
8. **WAHYU ARIE SUMADIJO, SE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kupang Panjaan 4 Nomor : 40-C, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
9. **WAHYU ADI WICAKSONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor : 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;-----
10. **WAHYUNING ANIJATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor : 17,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota  
surabaya;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

- **A. HERMAN SUSILO, S.H. ;**-----
- **MOCHAMMAD NASIQ, S.H. ;**-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor  
hukum "Graha Hukum", berkedudukan di Jalan  
Johar Nomor 10 Lt.2 Surabaya, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2013,  
selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**LURAH KEDUNGORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA,**

berkedudukan di Jalan Plemahan VI/Nomor :  
1-3, yang dalam perkara ini memberi kuasa  
kepada :-----

1. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,  
M.H. ;-----

NIP : 19730504 199602 2 001 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota  
Surabaya ;-----

2. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H. ;-----

NIP : 19810929 200604 1 018 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya ;-----

3. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN,  
S.H. ;-----

NIP : 19761117 200112 1 002 ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya ;-----

4. Nama : MUHAMMAD, S.H. ;-----  
NIP : 19840531 200902 1 006 ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya ;-----

5. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H;  
NIP : 19820604 200902 1 005 ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya ;-----

6. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ;  
NIP : 19850325 201001 1 010 ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI,

S.H. ;-----

NIP : 19850929 201101 2 021 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya;-----

8. Nama : AHRUL FAHZIAR, S.H. ;-----

NIP : 19830310 201001 1 020 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

590/148/436.11.3.2/2013, tertanggal 20 Nopember

2013, selanjutnya disebut sebagai ...**TERGUGAT**;

**Dan** :-----

**MULYATININGSIH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Kaliasin Nomor 15

Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan

Tegalsari, Kota Surabaya, yang dalam hal ini

memberi kuasa kepada :-----

1. AGOENG BOEDHIANTARA, S.H. ;-----

2. JUDHA SASMITA, S.H. ;-----

3. ELYA FARIDA, S.H., M.Hum ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ENDAH PALUPI, S.H. ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

6 Januari 2014, selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT** **II**

**INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara :

-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 207.WK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY

Tanggal 13 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara

tersebut;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 207/

PEN.HS/2013/PTUN.SBY tertanggal 14 Nopember 2013

tentang penetapan hari Pemeriksaan

Persiapan ;-----

-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 207.HK/

PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tertanggal 2 Desember 2013

tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak yang  
bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa  
surat-surat

yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan saksi dari para  
pihak yang dihadirkan di persidangan ;

-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 8 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara  
Nomor : 207/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan  
diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2013  
dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai  
berikut:-----

-

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah  
yang terletak di Jalan Kaliasin Gang I/No.17 Kelurahan  
Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya,  
berdasarkan bukti kepemilikan alas hak berupa Surat  
Keterangan Hak Milik atas nama SUKARDJAN atau disebut  
juga SOEKARDJAN, yang dibuat dibawah tangan bermaterai  
cukup dan telah dicatat dibawah Nomor : 950 tertanggal 3  
(tiga) Desember 1949 oleh Notaris di Surabaya pada waktu  
itu, dan telah diketahui oleh Kepala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Kaliasin, seluas 900 M2 (Sembilan Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

• Sebelah Utara : Rumah Tuan

Sukarman;-----

• Sebelah Timur : Tanah kosong;-----

• Sebelah Selatan :

Kalimeer;-----

• Sebelah Barat : Rumah Tuan Markasim.

-----

2. Bahwa, dari pernikahan antara SUKARDJAN atau disebut juga SOEKARDJAN dengan istri satu-satunya yang bernama PATUKAH atau disebut juga PATOEKAH dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama RIFAI, sehingga dengan demikian RIFAI adalah satu-satunya Ahli Waris dari SUKARDJAN atau disebut juga SOEKARDJAN, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Juli 2004 yang diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat serta diketahui Lurah Kedungdoro dan Camat Tegalsari;-----
3. Bahwa, dari pernikahan antara almarhum RIFAI dengan istri satu-satunya yang bernama almarhumah MUKILAH dikarunia 9 (Sembilan) orang anak yang tidak lain adalah PARA PENGGUGAT sebagaimana nama-nama tersebut diatas, dan





sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Agustus 2011 yang diketahui oleh Lurah Kedungdoro dan Camat Tegalsari; -----

4. Bahwa, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya melakukan upaya gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT, sehingga dengan demikian Gugatan ini telah memenuhi Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 

**Pasal 54**

- 1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. (Vide: UU No.5 Tahun 1986) ;-----
5. Bahwa, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hal mana dalam permasalahan yang timbul akibat dari suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang tidak relevan terhadap pihak-pihak yang berdampak adanya kerugian materiil, maka selaku pemohon mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang dilakukan oleh Lurah Kedungdoro Kecamatan Tegalsari



Kota Surabaya, berkedudukan di Jln.Plemahan VI/No.1-3,  
Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;-----

6. Bahwa, dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan bahwasannya *"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan*

*putusan"*;-----

7. Bahwa, didasari oleh maksud PARA PENGGUGAT untuk meningkatkan status hak atas tanahnya / atau agar status tanahnya menjadi jelas, maka PARA PENGGUGAT hendak mengurus dan mengajukan permohonan hak atas tanahnya di Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya yang mana dalam tahapan prosesnya diharuskan mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada Blanko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

-----

#### **Pasal 4**



(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.-----

(Vide: Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan)-----

8. Bahwa, menindaklanjuti maksud PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan TERGUGAT pada pada Blanko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah mengajukan Surat perihal Permohonan Penandatanganan Pengukuran Tanda Batas Tanah yang dikirimkan kepada TERGUGAT yaitu pada tanggal 17 Juni 2013 hal mana telah diterima oleh Staf TERGUGAT pada tanggal 19 Juni 2013;-----

9. Bahwa, namun hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya TERGUGAT samasekali tidak memberikan jawaban atau pelayanan terhadap surat permohonan dari PARA PENGGUGAT aquo;-----

10. Bahwa, TERGUGAT selaku Lurah Kedungdoro - Kecamatan Tegalsari - Kota Surabaya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan



Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang  
berbunyi sebagai  
berikut:-----

**Pasal 1**

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan-----

(Vide: Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang  
Kelurahan)

sehingga dengan demikian berarti TERGUGAT merupakan  
Pejabat Tata Usaha Negara yang segala kebijakannya  
merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara  
(Beschikking);-----

11. Bahwa, menurut pakar Hukum Tata Negara - Indroharto yang menyatakan bahwasannya "*prinsip dasar yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Kewajiban Badan atau Pejabat untuk melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila yang dimohonkan itu menjadi kewajibannya menurut undang-undang*" ;-----

**Pasal 3**

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan



Keputusan Tata Usaha Negara (Vide: UU No.5 Tahun 1986)-----

12. Bahwa, Indroharto juga menyatakan bahwasannya  
*"kalau si Pejabat melalaikan kewajiban itu, walaupun ia tidak  
berbuat apa-apa terhadap permohonan yang dia terima,  
maka ia dianggap menolak permohonan";*

13. Bahwa, di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986  
menentukan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  
tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu  
menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut  
disamakan dengan keputusan TUN sehingga dia dapat  
digugat;-----

14. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 11 s/d 13  
tersebut diatas, maka Lurah Kedungdoro - Kecamatan  
Tegalsari - Kota Surabaya sebagai Pejabat TUN dianggap telah  
mengeluarkan Keputusan Penolakan atas Permohonan dari  
PARA PENGUGAT, atau dengan kata lain bahwasannya Sikap  
Diam yang dilakukan oleh Lurah Kedungdoro - Kecamatan  
Tegalsari - Kota Surabaya adalah dapat disamakan sebagai  
suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat FIKTIF dan  
NEGATIF;

**FIKTIF** :-----

**Menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat  
sebenarnya tidak berwujud, ia hanya sikap diam dari Badan  
atau Pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan**



dengan keputusan TUN yang nyata tertulis ;

**NEGATIF:** -----

**Menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN ;-----**

15. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah mengajukan Surat perihal Permohonan Penandatanganan Pengukuran Tanda Batas Tanah yang dikirimkan kepada TERGUGAT yaitu pada tanggal 17 Juni 2013 hal mana telah diterima oleh Staf TERGUGAT pada tanggal 19 Juni 2013, sehingga diajukannya gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini telah melewati waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya surat permohonan PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT, sehingga oleh karenanya TERGUGAT sebagai Pejabat TUN dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan atas Permohonan dari PARA PENGGUGAT, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

(Vide: UU No.5 Tahun 1986)

16. Bahwa, atas Keputusan TUN yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut diatas jelas-jelas telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan, yaitu TERGUGAT tidak melayani permohonan PARA PENGGUGAT perihal permohonan rekomendasi berupa tanda tangan pada Blanko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT;-----

17. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas maka TERGUGAT telah melakukan Keputusan TUN yang bersifat Fiktif Negatif secara sewenang-wenang yang berupa penolakan TERGUGAT untuk Memberikan Jawaban atau untuk Memberikan Pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada Blanko Pengukuran Tanda Batas Tanah tertanggal 17 Juni 2013, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun 2005 tentang KELURAHAN, dan Pasal 5 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang KELURAHAN yang berbunyi sebagai berikut:-----

#### **Pasal 5**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 4, Lurah mempunyai  
tugas:-----

c. "PELAYANAN MASYARAKAT";  
-----

(Vide: Peraturan Pemerintah No.73 Tahun  
2005)-----

18. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang berupa penolakan untuk Memberikan Jawaban atau untuk Memberikan Pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan PENGUGAT kepada TERGUGAT perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada Permohonan Pengukuran Tanda Batas Tanah yang dimohonkan oleh PENGUGAT adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan





Asas Akuntabilitas, sehingga tindakan TERGUGAT aquo telah menimbulkan akibat kerugian bagi PARA PENGGUGAT;-----

19. Bahwa, oleh karena tindakan TERGUGAT yang berupa penolakan untuk Memberikan Jawaban atau untuk Memberikan Pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka menurut hukum Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada Blanko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT HARUS DIPENUHI;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan Asas Kepatutan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo untuk berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya didalam persidangan Majelis guna mempertanggungjawabkan Perbuatannya, dan kemudian



memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

: -----

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Fiktif Negatif yaitu berupa Penolakan untuk Memberikan Jawaban atau untuk Memberikan Pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada Blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Fiktif Negatif yaitu berupa Penolakan untuk Memberikan Jawaban atau untuk Memberikan Pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada Blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT; -----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk Menerbitkan Keputusan/ Memberikan Pelayanan berupa tanda tangan pada Blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan



Surabaya-1 yang dimohonkan oleh PARA  
PENGGUGAT;-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara  
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan  
tanggal 16 Desember  
2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih gugatan Para  
Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dalam dalil  
jawaban ini ;-----
2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalihkan oleh Para  
Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Fiktif Negatif yang  
berupa penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban / untuk  
memberikan pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirim  
Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Juni 2013 hal mana  
telah diterima oleh staf Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 perihal  
Permohonan untuk Mendapatkan Rekomendasi berupa Tanda Tangan  
Tergugat pada Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor  
Pertanahan Kota Surabaya I yang dimohonkan Para Penggugat ;-----



3. KOMPETENSI ABSOLUT-----

Bahwa tindakan Tergugat berupa penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban / untuk memberikan pelayanan terkait Permohonan untuk Mendapatkan Rekomendasi berupa Tanda Tangan Tergugat pada Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang dimohonkan Para Penggugat, adalah dikarenakan ada pihak lain yakni Sdri. Mulyatiningsih, yang juga mengajukan Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, yang letak tanahnya tumpang tindih dengan tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat ;-----

Bahwa terkait adanya pihak lain yang juga mengajukan Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Para Penggugat sebenarnya mengetahui akan hal tersebut karena sudah Tergugat sampaikan secara lisan kepada Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat mendiamkan saja hal tersebut dan tetap mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

Bahwa permasalahan dalam perkara a quo tersebut adalah sengketa kepemilikan / sengketa perdata. Berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan :-----

“meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut



pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa”, -----

Bahwa dikarenakan permasalahan yang dimungkinkan timbul akibat permohonan pengukuran tanah tersebut adalah permasalahan / sengketa kepemilikan dan merupakan sengketa perdata, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2003, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

#### 4. GUGATAN PARA PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE)-----

Bahwa dikarenakan terdapat permasalahan keperdataan terkait obyek sengketa perkara a quo dengan pihak lain yakni Sdri. Mulyatiningsih yang juga mengajukan Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, yang letak tanahnya tumpang tindih dengan tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan kepemilikan obyek tanah dengan Sdri. Mulyatiningsih



terlebih dahulu untuk mengetahui siapakah pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut;-----

Bahwa terkait adanya pihak lain yang juga mengajukan Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Para Penggugat sebenarnya mengetahui akan hal tersebut karena sudah Tergugat sampaikan secara lisan kepada Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat mendiamkan saja hal tersebut dan tetap mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Bahwa oleh karena terdapat tumpang tindih pengajuan hak atas obyek yang sama, maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Sdri. Mulyatiningsih. Apabila Para Penggugat dengan Sdri. Mulyatiningsih belum terdapat putusan yang menyatakan siapakah subyek hukum yang berhak atas tanah tersebut maka dapat disimpulkan gugatan penggugat adalah terlalu dini (prematur) sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

#### 5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK-----

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan bahwa terdapat pihak lain yang seharusnya ikut terlibat dalam perkara a quo yaitu Sdri. Mulyatiningsih yang juga mengajukan Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I terhadap tanah yang juga dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat. Bahwa Para



Penggugat telah memahami permasalahan tersebut karena sudah  
Tergugat sampaikan secara lisan kepada Para Penggugat, namun  
demikian Para Penggugat tetap mengajukan gugatan dalam perkara  
a quo tanpa melibatkan pihak lain yaitu Sdri. Mulyatiningsih ;-----

Bahwa untuk mencegah sia-sianya putusan karena adanya hak pihak  
ke tiga maka seharusnya Para Penggugat juga melibatkan Sdri.  
Mulyatiningsih dalam perkara a quo agar diperoleh keterangan dan  
bukti-bukti terkait dalam perkara a quo ;-----

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Sdri. Mulyatiningsih menjadikan  
gugatan a quo menjadi kurang pihak, oleh karena gugatan Para  
Penggugat kurang pihak, maka Tergugat mohon kepada Majelis  
Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat  
kurang pihak dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat  
diterima ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam  
Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata  
dalam jawaban Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalih-dalih Para Penggugat kecuali  
yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;----
3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalihkan oleh Para  
Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Fiktif Negatif yang  
berupa penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban / untuk  
memberikan pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirim





Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Juni 2013 hal mana telah diterima oleh staf Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 perihal Permohonan untuk Mendapatkan Rekomendasi berupa Tanda Tangan Tergugat pada Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang dimohonkan Para Penggugat ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya pada angka 7, angka 8 dan angka 9. Bahwa dalih Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada ;-----

Bahwa memang benar dalih Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengajukan Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I kepada Tergugat, namun demikian tindakan Tergugat yang tidak menandatangani Blanko Pengukuran Batas Tanah tersebut adalah dikarenakan ada pihak lain yakni Sdri. Mulyatiningsih yang juga mengajukan Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I terhadap tanah yang juga dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat ;-----

Bahwa perihal adanya pihak lain yang juga mengajukan Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang tanahnya tumpang tindih dengan tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat, sebenarnya sudah diketahui oleh Para Penggugat karena Tergugat sudah menyampaikan hal tersebut kepada Para Penggugat ;-----





Dengan demikian sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui kenapa Tergugat menolak untuk menandatangani Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang diajukan oleh Para Penggugat. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalih Penggugat tersebut ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 sampai dengan angka 17. Bahwa dalih Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum ;-----

Bahwa Para Penggugat mengabaikan fakta bahwa ada pihak lain yang juga mengakui bahwa tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat adalah tanah yang sama yang dimohonkan oleh pihak lain tersebut. Nampak jelas bahwa sesungguhnya terdapat permasalahan / sengketa kepemilikan terhadap tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Seharusnya Para Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikan tersebut sebelum mengajukan permohonan pengukuran batas tanah kepada Tergugat ;-----

Dengan demikian tidak benar dalih Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah sewenang-wenang karena tidak menandatangani Blanko Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang



terhormat untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan  
dalih Penggugat tersebut;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Para Penggugat pada  
angka 18 dan angka 19 gugatan. Bahwa tindakan Tergugat atas obyek  
sengketa tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-  
Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas  
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya :----

a. Azas

Kecermatan-----

-----

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menandatangani Blanko  
Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya  
I yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat justru  
menunjukkan bahwa Tergugat menerapkan prinsip / azas  
kecermatan. Bahwa dikarenakan adanya pihak lain yang juga  
mengajukan permohonan Blanko Pengukuran Batas Tanah di  
tanah yang sama dengan tanah yang dimohonkan pengukuran  
tanah oleh Para Penggugat, maka diduga atau sepatutnya diduga  
terdapat permasalahan / sengketa kepemilikan antara Para  
Penggugat dengan pihak lain ;-----

b. Azas

Kehati-

hatian-----

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menandatangani Blanko  
Pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya



I yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat justru menunjukkan bahwa Tergugat menerapkan prinsip / azas kehati-hatian. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sebagai bentuk kehati-hatian Tergugat karena diduga atau sepatutnya diduga terdapat permasalahan / sengketa kepemilikan antara Para Penggugat

dengan pihak lain, maka apabila Tergugat menandatangani Blanko Pengukuran Batas Tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat, padahal Tergugat mengetahui ada pihak lain yang mengklaim tanah yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai miliknya, maka justru Tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian ;-----

Berdasarkan uraian Tergugat diatas bahwa tindakan Tergugat atas obyek sengketa telah memperhatikan antara lain Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian. Dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat atas obyek sengketa telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalih Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat tidak perlu menanggapi karena Tergugat sudah menjelaskannya dalam jawaban ini baik pada eksepsi maupun pada pokok perkara ;-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada  
Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
agar berkenan memutus :-----

Dalam Eksepsi-----

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi  
absolut untuk mengadili dan memutus perkara a  
quo;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terlalu dini  
(premature);-----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang  
pihak;-----
4. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya  
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet  
ontvankelijk verklaard);  
-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang timbul dalam perkara  
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat  
telah menyerahkan Replik tertanggal 23 Desember 2013;  
-----



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 9 Oktober 2013

;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2014, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Mulyatiningsing ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2014 pihak ketiga tersebut yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama AGOENG BOEDHIANTARA, S.H., JUDHA SASMITA, S.H., ELYA FARIDA, S.H., M.Hum dan ENDAH PALUPI, S.H. telah mengajukan permohonan sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam putusan sela ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 27 Januari 2014 yang selengkapny sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak semua dalil Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi ; -----
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Intervensi sampaikan dalam permohonan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi



bahwa, Tergugat Intervensi adalah anak dari perkawinan antara Soekarman (alm.) dengan Ny. Haniyorwati (almh.) dan sesuai dengan keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah Kedungdoro dan Camat Tegalsari, Tergugat Intervensi adalah merupakan ahli waris dari perkawinan antara Soekarman dengan Ny. Haniyorwati ;-----

-

3. Bahwa ayah Tergugat Intervensi (alm. Sorkarman) sejak tanggal 8 Februari 1951 adalah pemegang hak atas bidang tanah yang terletak di Jalan Kaliasin I Nomor 17 kemudian berubah menjadi Nomor 23 dan terakhir kembali menjadi Nomor 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dan bidang tanah tersebut adalah sebagian dari bidang tanah partikelir/Negara dengan Eigendom Verponding Nomor 3520, yang sesuai Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 0901/494, ayah Tergugat Intervensi diberi hak dan ijin mendirikan bangunan di atas tanah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka hak atas bidang tanah yang terletak di Jalan Kaliasin I Nomor 17 Surabaya, maka hak atas tanah dan bangunan tersebut menjadi hak Tergugat Intervensi sebagai ahli warisnya ;-----  
-----

4. Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh orangtua Tergugat Intervensi (Alm. Soekarman dan Almh. Haniorwati) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 0901/494 adalah bidang tanah yang terletak di Jalan Kaliasin I Nomor 17 dengan batas-batas sebagai berikut :-----  
-----

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan rumah di Jalan Kaliasin I/15 Surabaya atas nama Soekarman ;-----
- Sebelah Timur: dahulu tanah ditempati PT. SUBURE sekarang ditempati Ranch 99 Market ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Jalan Kaliasin

I ;-----

- Sebelah Barat : Jalan Kaliasin

I ;-----

1. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka bidang tanah yang terletak di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya tersebut adalah menjadi hak Tergugat Intervensi selaku ahli waris dari Soekarman (alm.) dan Ny. Haniorwati (almh.), maka pengajuan permohonan hak oleh para Penggugat atas bidang tanah di Jalan kaliasin I Nomor 17, Kota Surabaya tersebut adalah tidak berdasar. Bidang tanah Jalan Kaliasin I Nomor 17 Kota Surabaya tersebut pada saat dikuasai oleh Soekarman (alm.) dalam kondisi kosong dan oleh karena itu, Dewan Kota Besar Surabaya memberikan ijin kepada Soekarman untuk menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ;-----
2. Bahwa mengingat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan





Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar  
Surabaya Nomor 0901/494, tanggal 8  
Februari 1951 adalah hak Tergugat  
Intervensi yang diperoleh dari waris  
orangtua Tergugat Intervensi (Alm.  
Soekarman dan Almh. Ny. Haniorwati), maka  
pengajuan permohonan hak atas tanah  
tersebut yang dilakukan oleh Para  
Penggugat adalah bertentangan dengan  
ketentuan yang berlaku dan bertentangan  
dengan asas kepatutan, sehingga tindakan  
Tergugat dalam perkara ini menolak untuk  
menandatangani pengukuran tanda batas  
bidang tanah Kaliasin I Nomor 17 Surabaya  
yang tidak dilengkapi dengan alas hak yang  
benar adalah sudah tepat dan  
benar ;-----

- 
3. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka  
penolakan Tergugat untuk menandatangani  
pengukuran tanda batas bidang tanah  
Kaliasin I Nomor 17 Surabaya, yang  
diajukan oleh Para Penggugat dalam  
perkara ini adalah merupakan sikap kehati-  
hatian Tergugat dalam menjalankan



fungsinya sebagai Lurah (Pejabat Tata Usaha) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, sehingga tindakan penolakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas Kecermatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengingat tindakan penolakan Tergugat untuk menandatangani pengukuran tanda batas bidang tanah Kaliasin I Nomor 17 Surabaya yang diajukan oleh Para Penggugat tidak bertentangan dan atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas Kecermatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) a, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersiih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Demikian berdasarkan semua dalil-dalil terurai diatas ini, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan :-----

DALAM POKOK  
PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya ;-----



- Membebankan semua biaya perkara kepada

Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 3 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya tertanggal 10 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan foto kopi surat-surat bukti yang dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 24, adalah sebagai berikut :--

1. Bukti P - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik atas tanah tahun 1949 yang terletak di Jl. Kaliasin Gang I No. 17 Kelurahan Kedungdoro seluas 900 M2 atas nama Sukardjan ;-----
2. Bukti P - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Sukardjan tertanggal 22 Juli 2004 ;
3. Bukti P - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Rifai tertanggal 12 Agustus 2011 ;
4. Bukti P - 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi Slamet ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Sri Wahyuni R ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Tri Wahyu Hariati ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Endah Wahyuningsih ;-----
8. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Wahyu Widhijono ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Wahyu Arie Sumadijo, SE ;--
10. Bukti P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Adi Wicaksono ;-----
11. Bukti P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Wahyuning Anijati ;-----
12. Bukti P – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Wahyu Prihatini ;-----
13. Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Eko Hariadi Waluyojoati ;-----
14. Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Penetapan  
Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 06/Pdt.P/2012/PA.Sby tanggal  
13 Pebruari 2013 ;
15. Bukti P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Wahyu  
Arie Sumadijo yang ditujukan kepada Lurah Kedungdoro Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegalsari Kota Surabaya tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan surat ke 3 ;-----

16. Bukti P – 16 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Wahyu Arie Sumadijo yang ditujukan kepada Lurah Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tanggal 30 Januari 2013 perihal tanggapan surat kami yang terdahulu ;-----

17. Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Wahyu Arie Sumadijo yang ditujukan kepada Lurah Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tanggal 20 Juli 2012 perihal Permohonan pengukuran batas tanah dan bukti SPT PBB 2012;

18. Bukti P – 18 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 586/Pdt.G/1994/PN.SBY. tanggal 9 Nopember 1995 ;-----

19. Bukti P – 19 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 761/Pdt/1996/PT.SBY. tanggal 2 Januari 1997 ;-----

20. Bukti P – 20 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI : 3559/K/PDT/1998 tanggal 29 Pebruari 2000;

21. Bukti P – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan tanggal 26-8-2013 atas nama Soekardjan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan tanggal 26-8-2013 atas nama Sanikem;-----

23. Bukti P – 23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan tanggal 26-8-2013 atas nama Amin Bedjo ;-----

24. Bukti P – 24 : Foto kopi tanpa asli Djoeal Beli Dengan Hak Beli Kembali tanggal 9 Juli 1949 ;-----

25. Bukti P – 25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran uang sewa dari PT. Supra Inti Land sebagai penyewa kepada Wahyu Arie Sumadijo sebagai pemilik tanah di Jalan Kaliasin gang I Nomor 17 Surabaya selama 20 tahun dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2011 berakhir sampai dengan tanggal 9 Agustus 2031 ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan foto kopi surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara pemasangan Tanda Batas tanggal 29 Mei 2012 ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto kopi dari foto kopi gambar ukur Nomor : 4675/2012 lokasi Jalan Kaliasin I/17 Surabaya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti T – 3 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara pemasangan Tanda Batas oleh Mulyatiningsing;-----

4. Bukti T – 4 : Foto kopi dari foto kopi permohonan pengukuran oleh Mulyatiningsing kepada Kepala Kantor Pertanahan tanggal 16 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan foto kopi surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 16 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pemerintah Kota Surabaya tentang ijin mendirikan bangunan di lingkungan 811 tertanggal 8 Pebruari 1951 yang diberikan kepada M.Soekarman ;-----

2. Bukti T.II Int – 2 : Foto Kopi sesuai dengan aslinya Surat kematian No. 474.3/78/XII/88 tanggal 22-12-1988 atas nama Sukarman ;-----

3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian No. 3578-KM-18102012-0023 tanggal 19-10-2012 atas nama Haniorwati ;-----

4. Bukti T.II.Int – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No. 6647/1991 tanggal 31-10-1991 atas nama Mulyatiningsih ;-----





5. Bukti T.II.Int – 5 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Keluarga  
Nomor : 3578050101080864 tanggal 6-7-2012 atas nama  
Haniorwati ;-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Keluarga  
Nomor : 3578051710120002 tanggal 31-10-2012 atas nama  
Mulyatiningsih ;-----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan  
Nikah/Mukhrim tanggal 10-4-1960 antara M.Soekarman dengan  
Haniyorwati ;-----
8. Bukti T.II.Int – 8 : Foto kopi sesuai salinan Penetapan  
Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 03/Pdt.P/1997/PA.Kbm tanggal  
28 Juli 1997 ;----
9. Bukti T.II.Int – 9 : Foto kopi sesuai salinan Penetapan  
Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 77/Pdt.P/1992/PA.Bks tanggal 17  
Maret 1992 ;-----
10. Bukti T.II.Int – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta  
pembagian warisan diluar sengketa Pengadilan Agama Surabaya  
Nomor : 64/Komp./2001/PA.Sby. tanggal 7 Agustus  
2001;-----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat  
keterangan ahli waris tanggal 28 Agustus 2013 ;
12. Bukti T.II.Int – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat  
Keterangan tanggal 7 Juli 1999 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T.II.Int – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 No. 35.78.080.005.015-0250.0 tanggal 8 Januari 2002 atas nama Hanjarwati M Sukarman ;-----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007 No. 35.78.080.005.015-0250.0 tanggal 2 Januari 2007 atas nama Hanjarwati M Sukarman ;-----
15. Bukti T.II.Int – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan omor:979/773/436.6.13/PGR.2/2012 tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan yang Terutang tanggal 19 April 2012 ;-----
16. Bukti T.II.Int – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 No. 35.78.080.005.015-0250.0 tanggal 8 Pebruari 2013 atas nama Haniorwati ;-----
17. Bukti T.II.Int – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat setoran Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) NOP No. 35.78.080.005.015-0250-0 atas nama Ny. Haniorwati tahun pajak 2014 yang terletak di Jalan Kaliasin I No 17 Surabaya ;-----
18. Bukti T.II.Int – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat setoran Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) NOP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35.78.080.005.015-0250-0 atas nama Ny.

Haniorwati tahun pajak 2014 yang terletak di

Jalan Kaliasin I No 15 Surabaya ;-----

19. Bukti T.II.Int - 19 : Foto kopi dari foto kopi

rencana pendirian rumah kediaman milik sdr. Sukarman, tertanggal 14

Juni 1952 yang dilampirkan dalam surat Keputusan Dewan Kota

Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang

saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya

menjelaskan sebagai berikut :-----

Saksi **KASIJADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Kaliasin gang III sejak lahir ;-----
- Bahwa menurut saksi pak Sukarjan tinggal di Jalan Kaliasin gang I Nomor 17 yang kondisi sekarang bangunan rumahnya sudah kosong (dibongkar);
- Bahwa menurut saksi pak Sukarjan dan istrinya yang nama panggilannya Maymunah mempunyai anak bernama Rifai ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah di Jalan Kaliasin gang I Nomor 17 ditempati oleh pak Sukarjan bersama dengan anaknya (Rifai) dan cucu-cucunya (anak Rifai) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal tapi tahu dengan pak Sukarman dan istrinya bernama Toni Sukarsih yang tinggal di Jalan kaliasin gang I Nomor 15; ---
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mulyatiningsih dan Haniyorwati, karena bukan penduduk Kaliasin ;-----

Saksi **ACHWAN SAFARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pak Sukarjan yang tinggal di Kaliasin gang I Nomor 17 dan pak Sukarman yang tinggal di Jalan Kaliasin gang I Nomor 15 ;  
-----
- Bahwa menurut saksi pak Sukarjan mempunyai 1 orang anak bernama Rifai dan mempunyai cucu 9 orang ; -----
- Bahwa menurut saksi setelah pak Sukarjan dan Rifai meninggal, rumah di Jalan Kaliasin gang I Nomor 17 ditempati oleh anak Rifai (cucu pak Sukarjan) ;



- 
- 
- Bahwa menurut saksi bangunan rumah pak Sukarjan sudah dibongkar oleh anak Rifai (cucu pak Sukarjan) di pakai lahan parkir ;-----
  - Bahwa menurut saksi istri pak Sukarman bernama Toni Sukarsih dan tidak mempunyai anak, tapi bu Toni Sukarsih mempunyai anak 5 orang hasil pernikahan dengan pak Supoyo ;  
-----
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya Mulyatiningsih ; -----

Saksi **SUTRISNO MOUBRAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut saksi, para Penggugat pernah minta tolong untuk mengurus permohonan pengukuran ke BPN pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa menurut saksi pengukuran dilakukan pada akhir Agustus 2011 yang dihadiri oleh Para Penggugat, Notaris, dari Kelurahan dan 2 oarnga dari BPN ;-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi setelah berkas semua ditandatangani hanya kurang tandatangan pak

Lurah ;-----

-----

- Bahwa menurut saksi, setelah beberapa kali (1 bulan setelah pengukuran) minta tandatangan ke pak Lurah tetapi tidak ditandatangani akhirnya berkas tersebut dikembalikan ke para Penggugat (ahli waris);-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

Saksi **SOEDARMANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Kaliasin gang II ;-----

- Bahwa menurut saksi pak Sukarman tinggal di Kaliasin gang I /15 bersama istrinya bernama Haniyorwati yang mempunyai 1 orang anak bernama Mulyatiningsih ;

-----

-----



- Bahwa menurut saksi pak Sukarman tidak pernah menikah dengan bu Toni Sukarsih ;

-----  
-----

- Bahwa menurut saksi pak Sukarjan tinggal di Kaliasin I/17 bersama dengan istrinya bernama Patuka dan mempunyai 1 orang anak bernama Rifai ;

-----  
-----

- Bahwa menurut saksi rumah di Kaliasin I/17 turun temurun dari Sukarjan ke Rifai kemudian ke anak Rifai ; -----

Saksi **OEMAR WACHID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ;Bahwa saksi kenal dengan pak Sukarman yang tinggal di Jalan Kaliasin gang I Nomor 15 ;

-----  
-----

- Bahwa menurut saksi rumah di Jalan Kaliasin I/17 juga milik pak Sukarman yang dulu dipakai untuk bengkel; -----

- Bahwa saksi lupa nama istri pak Sukarman dan anak perempuannya ; ----



- Bahwa menurut saksi pak Sukarman sudah meninggal dan rumah di Jalan Kaliasin I/15 sekarang ditempati oleh anak perempuan pak Sukarman ;-----

Saksi **SOEPARMI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Sukarman tapi kenal dengan istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pak Sukarman yang bernama bu Toni Sukarsih sedangkan yang bernama bu Haniyorwati saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa menurut saksi pak Sukarman mempunyai tanah di Kaliasin Nomor 15 dan Nomor 17 ;-----  
-----
- Bahwa menurut saksi rumah yang di Nomor 17 ditempati oleh Rifai beserta anak-anaknya ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mulyatiningsih yang sejak 1 tahun yang lalu menempati rumah di Kaliasin I/15 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2014 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya melalui mekanisme surat masuk, Kesimpulan Penggugat tertanggal 27 April 2014, Kesimpulan Tergugat tertanggal 24 April 2014 dan Kesimpulan Tergugat II Intervensi tertanggal 21 April 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam jawabannya tertanggal 16 Desember 2013, yang diserahkan di dalam persidangan tanggal 16 Desember 2013 yang memuat eksepsi dan pokok perkara ;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat II  
intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Januari 2014 dan  
diajukan dalam persidangan pada hari itu juga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat II  
Intervensi tidak diajukan eksepsi dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

**DALAM EKSEPSI** -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh  
Tergugat berisi :-----

1. Bahwa dikarenakan permasalahan yang dimungkinkan timbul akibat  
permohonan pengukuran tanah ini adalah permasalahan/sengketa  
kepemilikan dan merupakan sengketa perdata sehingga Pengadilan  
Tata

Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus  
perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Negeri.(Kompetensi  
Absolut) ;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat terlalu dini (premature) karena seharusnya  
Penggugat menyelesaikan permasalahan dulu dengan Sdri  
Mulyatiningsih untuk menentukan subyek hukum yang berhak atas  
tanah  
tersebut ;-----

----



3. Gugatan Penggugat kurang pihak, yang seharusnya melibatkan Saudari Mulyatiningsih dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan fiktif negatif Tergugat untuk memberikan jawaban/atau untuk memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 17 Juni 2013 hal mana telah diterima oleh Staf Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan Tergugat pada blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara-----
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan



*dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 berisi :-----

Ayat

(1)-----

Cukup jelas.-----

Ayat (2) -----

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa TUN adalah berupa surat keputusan yang bersifat tertulis, konkret, individual dan final yang diatur di dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Namun menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah bukan merupakan suatu surat keputusan Tata Usaha Negara yang bentuknya nyata tertulis sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, melainkan berupa suatu sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----



Menimbang, bahwa Hukum administrasi mengatur bahwa sikap diam pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dikenal dengan *Keputusan Fiktif Negatif* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "*Fiktif*" menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang nyata tertulis ;-----

Menimbang, bahwa pengertian "*Negatif*" menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bila dihubungkan dengan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya mengenai sifat tertulis yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, maka apa yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan perluasan dari pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Keputusan fiktif negatif berupa Penolakan Tergugat terhadap Permohonan para Penggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan Penandatanganan Pengukuran Batas Tanah adalah



merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang  
Peradilan Tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa merupakan Keputusan  
Tata Usaha Negara maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa  
penolakan Tergugat dikarenakan permasalahan/sengketa kepemilikan yang  
merupakan sengketa perdata sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak  
memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus perkara ini melainkan  
kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut) tidaklah terbukti dan  
haruslah dinyatakan ditolak ;-----

**2. Eksepsi gugatan Penggugat Premature-----**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat seharusnya Penggugat  
terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan kepemilikan dengan Tergugat II  
Intervensi dahulu (Ny. Mulyatiningsih) bukan mengajukan gugatan ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian gugatan  
Penggugat terlalu dini (prematur);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan dalam Pasal 3 Undang  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
menyebutkan :-----

*Dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan  
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); maka setelah lewat  
jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah  
mengeluarkan keputusan penolakan.-----*



Menimbang, bahwa mendasari bukti P – 15 Para Penggugat yang diwakili oleh Wahyu Arie Sumadijo telah mengajukan Permohonan Surat ke-3 tanggal 17 Juni 2013 yang diterima tanggal 19 Juni 2013 oleh petugas Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya yang bernama Dodik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka setelah lewat jangka waktu empat bulan terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 diterimanya surat Permohonan tersebut maka sikap diam Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setelah lewat jangka waktu tersebut Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas keputusan penolakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat prematur tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

**3. Gugatan Kurang Pihak. -----**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim berdasarkan pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dipanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu Ny. Mulyatiningsih pada tanggal 6 Januari 2014 dan pada tanggal 13 Januari 2014 melalui kuasanya telah hadir dipersidangan dan secara lisan menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dengan mengajukan permohonan tertulisnya tertanggal 13 Januari 2014;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 telah dibacakan putusan sela yang mendudukan Ny. Mulyatiningsih sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan dimasukkan Ny. Mulyatiningsih sebagai pihak dalam sengketa ini yakni sebagai Tergugat II Intervensi maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ;-----

### **Dalam Pokok Perkara**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah *Keputusan fiktif negatif Tergugat untuk memberikan jawaban/atau untuk memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 17 Juni 2013 hal mana telah diterima oleh Staf Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan Tergugat pada blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para  
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat yang berupa penolakan untuk memberikan jawaban terkait Surat Permohonan untuk mendapat rekomendasi berupa tanda tangan pada Permohonan Pengukuran Batas Tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tindakan Tergugat tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 25** dan telah mengajukantiga(3) orang saksi yang telah disumpah/berjanji sesuai agama dan keyakinannya masing masing yaitu : *Kasijadi, Sutrisno Moubran, Achwan Safari*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 4** dan tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang beri tanda **T.II.Intervensi – 1** sampai dengan **T.II.Intervensi – 19**;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap permasalahan hukum dalam sengketa a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan oleh karena unsur kepentingan adalah merupakan keharusan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak menggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :---

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya



terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 yaitu perihal Permohonan para Penggugat terhadap Penanda tanganan Permohonan Pengukuran Tanda batas Tanah dilakukan karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari Soekardjan di Jalan Kaliasin I Nomor 17 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya (vide bukti P-1,P-2,P-3,P-12) dan adanya bukti sewa terhadap tanah yang terletak di Jalan Kaliasin I Nomor 17 (vide bukti P-20);

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka para Penggugat mempunyai kualitas kepentingan terkait Permohonan terhadap Penandatanganan Tergugat dalam Permohonan Pengukuran Tanda batas Tanah di Jalan Kaliasin I Nomor 17 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Permohonan Penandatanganan Pengukuran Batas Tanah oleh Para Penggugat sesungguhnya telah dimulai pada bulan Juli Tahun 2012 (Bukti P-17) dan selanjutnya oleh Para penggugat diminta tanggapan kepada Tergugat perihal bukti P-17 tersebut pada tanggal 30



Januari 2013 (bukti P-16) dan terakhir dengan perihal yang sama tanggal 17

Juni 2013 (Bukti P-15) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 73  
Tahun 2005 tentang Kelurahan mengatur : -----

*Pasal 4 ayat 1 : -----*

*Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas  
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan  
kemasyarakatan-----*

*Pasal 5 ayat 1 :-----*

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah  
mempunyai fungsi:-----*

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;-----*
- b. pemberdayaan masyarakat;-----*
- c. pelayanan masyarakat;-----*
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;-----*
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan-----*
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;-----*

Menimbang, bahwa salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah  
melaksanakan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah sesuai dengan  
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah, Pasal 18 ayat 1 mengatur : -----

*Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang  
belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar*



*situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur :-----

*Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18-----*

*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:-----*

*a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, atau-----*

*b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada*



*kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda tanda batasnya-----*

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1 yaitu formulir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah tanggal 29 Mei 2012 atas nama pemohon sdr Wahyu Arie Sumadijo (Penggugat), Para Penggugat yg diwakili oleh Wahyu Arie Sumadijo telah mengajukan persyaratan permohonan pengukuran dengan mengetahui Lurah Kedungdoro (Tergugat) dengan batas bidang tanah sebelah Utara ibu Toni Sukarsih, sebelah timur, selatan, barat berbatasan dengan Ranch Market ;-----

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-3 yaitu Formulir berita Acara Pemasangan Tanda Batas atas nama pemohon Mulyatiningsih (Tergugat II Intervensi) dengan mengetahui Lurah Kedungdoro (Tergugat) dengan persetujuan batas bidang tanah sebelah utara : Saliman , sebelah Timur : Tembok MTD ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat oleh Majelis Hakim telah ditemukan fakta hukum bahwa Formulir Berita Acara yang diajukan oleh Wahyu Arie Sumadijo (Penggugat) bukti T-1 dan Formulir berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu Ny. Mulyatiningsih terdapat perbedaan bahwa dari bukti T-1 tersebut dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2012 dengan gambar/sketsa dan letak tanda batas, sedangkan bukti T-3 yang diajukan



oleh Ny Mulyatiningsih (Tergugat II Intervensi) tidak terdapat tanggal kapan Berita acara tersebut dibuat olehnya;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti P-17, P-16 dan P-15 dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-3, Lurah Kedungdro (Tergugat) seharusnya sudah melakukan tindakan nyata secara tertulis untuk menjawab surat Penggugat tanggal 17 Juni 2013 (bukti P-15) bukan membiarkan permasalahan ini menjadi berlarut-larut dengan alasan ada pihak lain yang mengajukan permohonan yang sama dalam letak batas yang sama ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, Tergugat seharusnya melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menjadi pelayan masyarakat bukan mendiamkan tanpa ada jawaban terhadap surat penggugat tanggal 17 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat beralih telah menyampaikan secara lisan kepada Penggugat bahwa atas tanah yang sama telah diajukan blangko pengukuran Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I oleh Tergugat II Intervensi (dalil jawaban Tergugat), bukanlah sebagai alasan untuk membenarkan tindakan Tergugat karena dalam Hukum administrasi untuk segala sesuatu harus dibuktikan secara tertulis dengan kelengkapan administrasinya pula ;-----

Menimbang, bahwa persoalan kepemilikan yang menjadi isu utama oleh Tergugat dengan tidak menjawab surat Penggugat tanggal 17 Juni 2013





(bukti P-15) menurut Majelis Hakim adalah bukan alasan bagi Tergugat untuk tidak menjawab surat Penggugat karena sekalipun nantinya terdapat persoalan mengenai kepemilikan ada lembaga Peradilan tersendiri yang akan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka sikap diam Tergugat terhadap Surat Penggugat tanggal 17 Juni 2013 terkait permohonan pengukuran Tanda Batas Tanah telah bertentangan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa karena Tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan





Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan fiktif negatif Tergugat berupa Penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau memberikan pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan para  
Penggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan untuk  
mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko  
Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1  
yang dimohonkan Para  
Penggugat;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Fiktif Negatif  
berupa Penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau  
memberikan pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah  
dikirimkan para Penggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan  
untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko  
Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1  
yang dimohonkan Para  
Penggugat;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan /Memberikan  
pelayanan berupa tanda tangan pada blangko Pengukuran Tanda  
Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan  
Para  
Penggugat ;-----

---

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung  
renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.247.000,- (Dua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** tanggal 28 April 2014, oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YARWAN S.H., M.H.**, dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN** tanggal **05 MEI 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YARWAN, S.H., M.H.

ANNA LEONORA T, S.H., M.H.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,-           |
| 2. Biaya Kepaniteraan  | : Rp. 2.429.000,-        |
| 3. Redaksi             | : Rp. 5.000,-            |
| 4. Materai             | : <u>Rp. 6.000,-</u>     |
| Jumlah                 | : <u>Rp. 2.470.000,-</u> |

( Dua juta empat ratus tujuh puluh ribu

rupiah ).